

**TRADISI PALANG PINTU DALAM PERKAWINAN ADAT
BETAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama
Jakarta Selatan)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD NABIL ALI
NPM : 1921010301



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TRADISI PALANG PINTU DALAM PERKAWINAN ADAT BETAWI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran
Lama Jakarta Selatan)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Oleh

Muhammad Nabil Ali
NPM : 1921010301

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Salah satu keunikan tradisi dalam pernikahan bisa dilihat di daerah Betawi, sebelum akad pernikahan dilaksanakan maka diadakan upacara palang pintu. Mencermati tradisi tersebut terungkap bahwa pada dasarnya tradisi palang pintu pada masyarakat Betawi merupakan salah satu syarat untuk melakukan akad pernikahan, dalam hal ini syarat-syarat tersebut harus diperjelas apakah ditambahkan sebagai syarat tersendiri atau hanya sebagai syarat dari rukun pernikahan. Karena syarat tersebut belum dijelaskan oleh masyarakat Betawi itu sendiri dan tidak ada dalam ajaran Islam. Atas permasalahan tersebut maka diadakan sebuah penelitian.

Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana praktik tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu pendukung dari sumber data primer yang diperoleh dari al-Qur'an, Hadis, dan buku literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama praktik tradisi palang pintu ada beberapa tahapan yaitu pengantin pria menuju tempat mempelai perempuan dengan diiringi rebana dan petasan, pada saat mempelai pria tiba dihadang oleh jawara dari pihak mempelai perempuan dan memulai pembicaraan dengan mengucapkan salam, kemudian jawara dari masing-masing mempelai berdialog dan isi dengan berbalas pantun, lalu terjadi perkelahian beradu ilmu silat antara kedua jawara dalam perkelahian ini jawara dari pihak mempelai pria harus menang, kemudian tahapan terakhir pembacaan *sikeh* yaitu pembacaan ayat suci al-Qur'an dengan memperindah bacaan. Kedua,

tradisi palang pintu tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena tidak ada teks al-Qur'an atau hadis yang dilanggar, dilihat dari tujuan dilaksanakannya tradisi ini adalah melambangkan bahwa calon mempelai pria bersungguh-sungguh untuk menikahi wanita tersebut, mengerti agama, dan dapat melindungi keluarganya nanti. Sehingga dalam perspektif hukum Islam, dengan mengacu pada teori *'urf* yaitu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam dengan demikian tradisi palang pintu dapat diterima sebagai *'urf*.

Kata kunci : Adat Betawi, Hukum Islam, Tradisi Palang Pintu



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nabil Ali
NPM : 1921010301
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi Palang Pintu Dalam Perkawinan Adat Betawi Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Juli 2023

Penulis,



Muhammad Nabil Ali

NPM. 1921010301



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung . Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tradisi Palang Pintu Dalam Perkawinan Adat
Betawi Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan
Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama
Jakarta Selatan)
Nama : Muhammad Nabil Ali
NPM : 1921010301
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

NIP. 197408162003122004

Ahmad Fauzi Furgon, S.H., M.H.

NIP. -

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung . Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tradisi Palang Pintu Dalam Perkawinan Adat Betawi Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan)” disusun oleh, **Muhammad Nabil Ali, NPM : 1921010301**, Program Studi **Hukum Keluarga**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Rabu, 20 September 2023**.

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.** (.....) 
- Sekretaris** : **Erik Rahman Gumiri, M.H.** (.....) 
- Penguji I** : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....) 
- Penguji II** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....) 
- Penguji III** : **Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.** (.....) 

Mengetahui,

Bekas Fakultas Syari’ah



Dr. Efa Rohmah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002


MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

(النحل/16: 72)

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

(Q.S. an-Nahl [16]: 72)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at dari nya di *yaumul kiamah* nanti. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Jamhuri dan Ibu Muzlipah, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakan setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga saya bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Adik tercinta Muhammad Yazid Zidane.
3. Kampus Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Nabil Ali lahir di DKI Jakarta pada tanggal 28 Juli 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Jamhuri dan Ibu Muzlipah. Pendidikan dimulai dari TK Islam al-Kautsar selesai pada tahun 2007, SDN Grogol Utara 09 Pagi selesai pada tahun 2013, SMPN 16 Jakarta selesai pada tahun 2016, MAN 22 Jakarta selesai pada tahun 2019, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 1440 H / 2019 M.

Bandar Lampung, 7 Juli 2023

Penulis,



Muhammad Nabil Ali

NPM. 1921010301

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Tradisi Palang Pintu Dalam Perkawinan Adat Betawi Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan)” dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Sekertaris Prodi Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini. Serta Bapak Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H. Selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal Dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan bantuan berupa beasiswa Kartu Jakarta

Mahasiswa Unggul (KJMU) yang sangat membantu dalam perkuliahan.

7. Orang tua saya, Bapak Jamhuri dan Ibu Muzlipah, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakan setiap waktu, memberi semangat.
8. Adik dan sepupu saya Muhammad Yazid Zidane dan Abidah Nada Halwa yang telah memberi dukungan.
9. Sahabat-sahabat saya, Reyhan Ramadhan S, Masdar Habibi MR, Seto Setiawan, M. Fikri Haikal, Jimmy Rian Fernando, Abdan Falaha, Mukhlis Hakiki, Abdus Salam, Naufal Syafiq Maulizar, Azzam Giri. Yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama menjalani awal masa perkuliahan hingga saat ini.
10. Teman-teman saya, di Ikatan Mahasiswa Jabodetabek (IMJ) dan Forum Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (FKJMU) yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.
11. Kepada partisipan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasinya, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan penelitian.
12. Almamater UIN Raden Intan Lampung.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah berjasa membantu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Amin*.

Bandar Lampung, 7 Juli 2023
Penulis,

Muhammad Nabil Ali
NPM. 1921010301

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	17
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
4. Tujuan Perkawinan.....	24
5. Hikmah Perkawinan	25
B. <i>Al-‘Urf</i>	25
1. Pengertian <i>Al-‘Urf</i>	25
2. <i>‘Urf</i> Sebagai Dalil Syara	28
3. Macam-macam <i>‘Urf</i>	30

4. Syarat-syarat <i>Al-Urf</i>	32
--------------------------------------	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Grogol Utara	37
B. Praktik Tradisi Palang Pintu Dalam Perkawinan Adat Betawi Di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan	45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Tradisi Palang Pintu Dalam Perkawinan Adat Betawi Di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan	55
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Palang Pintu Dalam Perkawinan Adat Betawi Di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Tradisi

Secara definisi istilah tradisi menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹ Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menonaknya, dan mengubahnya.²

2. Palang Pintu Perkawinan Adat Betawi

Palang Pintu adalah salah satu bagian dari serangkaian acara prosesi adat perkawinan Betawi.³ Jadi dapat diartikan palang pintu adalah tradisi Betawi untuk membuka penghalang orang lain untuk masuk ke daerah tertentu di mana suatu daerah mempunyai jawara (sebagai penghalang/palang).

¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>, Diakses Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 20.08 Wib.

² Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisius, 1976), 11.

³ Bachtiar, *Buku Panduan Perosesi Adat Perkawinan Betawi Buke Palang Pintu*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sanggar Si Pitung Rawabelong, 2013), 3.

3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁴ Pandangan yang dimaksud adalah pandangan terhadap keadaan sekarang maupun yang akan datang yang mengacu pada pandangan hukum Islam.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt. dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi umat yang beragama Islam. Dalam pengertian lain, hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber al-Qur'an dan sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang dimaksud judul ini ialah sebuah penelitian yang membahas tentang suatu tradisi dalam perkawinan adat Betawi yang dipraktikkan secara turun temurun dan membudaya sampai sekarang oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah peristiwa sakral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Di mana perkawinan yang dimaksud adalah sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda. Pernikahan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong

⁴ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 11.

⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17.

menolong.⁶ Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.⁷ Pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya anjuran untuk dilakukan oleh umat Islam berdasarkan al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء/4: 1)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 1)

Syari'at Islam memang tidak melarang pelaksanaan kebiasaan yang berlaku (adat) sejauh tidak bertentangan dengan Islam. Meskipun begitu, Islam menentang praktik-praktik *khurafat* dan *tahayyul* serta yang bersifat sia-sia/kemudharatan. Sehubungan dengan itulah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam, termasuk yang berkaitan dengan tradisi seputar pernikahan.⁸

Salah satu keunikan tradisi dalam pernikahan bisa dilihat di daerah Betawi, sebelum akad pernikahan dilaksanakan maka diadakan upacara palang pintu. Palang

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-25 (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), 348.

⁷ Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: Lkis, 2000), 285.

⁸ M Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah* (Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, 2008), 6.

pintu dilakukan ketika mempelai pria dengan rombongannya datang ke rumah mempelai wanita untuk duduk melaksanakan akad nikah. Prosesi palang pintu bagi tamu yang akan masuk, atau dalam prosesi pernikahan adalah adat untuk membuka tamu pengantin pria yang akan menikahi mempelai wanitanya, tamu atau pengantin pria pun membawa jawara yang akan bertarung melawan jawara tuan rumah, jika jawara tuan rumah kalah maka sang tamu dipersilahkan untuk masuk. Pada umumnya prosesi pertarungan diselingi pantun yang merupakan salah satu bagian khas dari masyarakat Betawi.⁹

Kemunculan tradisi palang pintu pertama kali dialami oleh seorang tokoh Betawi bernama si Pitung. Mulai melakukan prosesi palang pintu saat akan mempersunting Aisyah yang berstatus sebagai putri pesohor Betawi, yaitu Murtadho. Si Pitung diharuskan untuk mampu melawan Murtadho yang kala itu menjadi palang pintu dari prosesi pernikahan sang putri. Hingga akhirnya, Si Pitung pun berhasil menembus perlawanan Murtadho dan kemudian diizinkan untuk menikahi Aisyah. Sejak saat itu, palang pintu menjadi tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat suku Betawi di hari pernikahan. Tujuan dari ritual palang pintu adalah untuk menguji kesungguhan calon mempelai pria dalam mempersunting calon mempelai wanitanya.¹⁰

Mencermati tradisi tersebut terungkap bahwa pada dasarnya tradisi palang pintu pada masyarakat Betawi merupakan salah satu syarat untuk melakukan akad pernikahan, dalam hal ini syarat-syarat tersebut harus diperjelas apakah ditambahkan sebagai syarat tersendiri atau hanya sebagai syarat dari rukun pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa tradisi palang pintu itu ada dua kemungkinan, pertama palang pintu menjadi syarat akad atau kedua palang pintu menjadi

⁹ Hasan Sadzalli, "Rekacipta Tradisi Palang Pintu Dalam Menjaga Pelestarian Budaya Betawi," *Jurnal Soshum Insentif* Vol. 5 No. 2 (Desember 2022), 122.

¹⁰ Bachtiar, *Buku Panduan Perosesi Adat Perkawinan Betawi Buke Palang Pintu*, Cet Ke-1 (Jakarta: Sanggar Si Pitung Rawabelong, 2013), 42.

syarat pernikahan secara tersendiri. Karena syarat tersebut belum dijelaskan oleh masyarakat Betawi itu sendiri dan tidak ada dalam ajaran Islam, maka keberadaannya perlu dijelaskan secara komprehensif melalui penelitian yang langsung terjun kepada objek penelitian dan isu atau pihak yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa tujuan dilakukannya tradisi palang pintu bukanlah khitbah (tunangan), melainkan tradisi atau ritual yang pada dasarnya harus dilakukan sebelum melakukan akad. Palang pintu juga bukan untuk mempersulit pernikahan, melainkan untuk mengetahui keseriusan calon suami untuk menikahi wanita tersebut dan untuk mendapatkan suami yang bisa menjaga istrinya baik lahir maupun batin sehingga mendapatkan kebahagiaan dalam bingkai Allah Swt.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul “Tradisi Palang Pintu Dalam Perkawinan Adat Betawi Perspektif Hukum Islam (studi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana praktik tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Sedangkan sub fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis mau pun secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu, informasi, dan pengalaman mengenai hukum Islam, adat, dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

2. Secara praktis

- a. Bermanfaat bagi penulis, selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) Program Studi *Ahwal Syakhsiyyah* pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana hubungan palang pintu dengan hukum Islam dalam tradisi masyarakat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Riska Amalia (2018) Tradisi *Sesajen* Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas). Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tradisi sesajen dalam walimah pernikahan di desa banjarparakan adalah dengan menyiapkan segala makanan yang menjadi perlengkapan *sesajen*. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yakni dengan metode istinbat hukum yaitu *'urf* dapat dikategorikan kedalam *'urf fasid*, karena bertentangan dengan syariat.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya mengenai pembahasan tradisi pernikahan perspektif hukum Islam. Perbedaannya dalam penelitian ini ialah tradisi yang dipakai saat pernikahan.
2. Erika Fahrurotul Jannah (2023) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mayangi Dalam Resepsi Pernikahan Anak (Studi Kasus di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hasil temuan dari penelitian ini adalah tradisi adat *mayangi* di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan menurut perspektif *maqashid syari'ah* sebagaimana tujuan dari *maqashid syari'ah* yaitu merealisasikan kemaslahatan hidup bagi manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *kemudharatan*, seperti halnya tujuan dari tradisi adat *mayangi* yaitu menghindari *bala'*, untuk menjaga kerukunan antar masyarakat, serta dapat menjadi media pembelajaran bagi pengantin agar selamat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Sedangkan dalam perspektif *'urf* tradisi adat *mayangi* termasuk kedalam *'urf shahih* karena dalam pelaksanaannya berisi untaian do'a-do'a kepada Allah dengan menggunakan bahasa Jawa, *sesajen* digunakan

¹¹ Riski Amalia, "Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Skripsi, IAIN Purwokerto*, 2018.

sebagai media *slametan* (bancakan) sebagai ungkapan rasa syukur atas rizki yang Allah berikan.¹²

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya dalam teori *'urf*. Perbedaannya penelitian ini ditambah dengan teori *maqasid syari'ah*.

3. Linda Sari (2023) *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngedo Lalap Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Di Negeri Besar (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)*. UIN Raden Intan Lampung. Hasil temuan dari penelitian ini adalah tradisi *ngedo lalap* dalam proses pernikahan masyarakat adat Lampung dalam pandangan hukum Islam adalah boleh. Hal ini dikarenakan tujuan dan maksud dari diadakannya tradisi *ngedo lalap* memberikan manfaat lebih banyak kepada semua pihak yang bersangkutan, terkhusus kepada kedua calon mempelai yang hendak menikah karena dengan adanya tradisi *ngedo lalap* menjadikan tali silaturahmi antar keluarga calon mempelai wanita dan calon laki-laki semakin erat.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pandangan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada tradisi yang dilakukan.
4. Wahid Firmansyah, dkk (2023) *Hukum Sesajen Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah bahwasannya ritual *sesajen* merupakan sebuah tradisi atau ritual yang didalam tradisi tersebut ada unsur berdo'a dan meminta kepada selain Allah. Maka dari itulah hal ini masuk kedalam perbuatan syirik besar yang sangat dilarang oleh hukum Islam bahkan dapat mengeluarkan seseorang dalam agama Islam. Jadi, hukum dari pelaksanaan ritual sesajen

¹² Erika Fahrurrotul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mayangi Dalam Resepsi Pernikahan Anak," *Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2023.

¹³ Linda Sari, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngedo Lalap Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Di Negeri Besar," *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2023.

pernikahan ini adalah haram. Hal ini berdasarkan landasan al-Qur'an surah al-An'am ayat 162-163 dan al-Baqarah ayat 173 karena terdapat unsur syirik di dalamnya.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada perspektif yang dipakai yaitu hukum Islam. Perbedaannya terletak dalam tradisinya.

5. Irwandi dan Yusuf Setyadi (2023) Keberagaman Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang Dalam Perspektif Filsafat Hukum. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Terdapat suatu aturan hukum adat Suku Kajang yang melarang menikah selain masyarakat suku Kajang, hal ini disebabkan karna beberapa faktor yaitu Untuk menjaga keutuhan garis keturunan dan mempertahankan kekuasaan kerajaan pada zaman dahulu. Yaitu pada masa Ammatoa pertama yaitu Bohe Mula Tau. Yang menganjurkan anak-anak mereka kawin dengan saudara terdekat mereka karna dianggap memiliki derajat yang sama sebagai keluarga Kerajaan, untuk mempertahankan keutuhan harta dan kekayaan kerajaan agar tidak beralih kepada pihak lain.¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya tentang tradisi perkawinan. Perbedaannya pada perspektif yang dipakai.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

¹⁴ Wahid Firmansyah, dkk, "Hukum Sesajen Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* Vol.19 No.1 (April 2023).

¹⁵ Irwandi dan Yusuf Setyadi, "Keberagaman Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Rampai Jurnal Hukum* Vol.2 No.1 (Maret 2023).

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi perspektif hukum Islam.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan, dan kemudian disimpulkan.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melihat dan meneliti secara langsung di masyarakat yang melaksanakan tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer adalah hasil wawancara narasumber di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah disajikan dalam bentuk dokumen. Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dari al-Qur'an, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur lain yang mendukung.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 3rd Ed (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 182.

kesimpulan.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1 tokoh adat dan 30 masyarakat yang melakukan perkawinan pada tahun 2022 di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik sampel yang dipakai yaitu teknik purposive sample, yaitu teknik menentukan sampel berdasarkan adanya tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 tokoh adat dan 5 masyarakat Betawi yang melakukan perkawinan pada tahun 2022 dengan tradisi palang pintu di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

5. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan.

b. Observasi

Observasi mencari data yang valid yang hendak diteliti di lokasi penelitian dengan mengamati langsung ke acara pernikahan masyarakat Betawi yang menggunakan prosesi palang pintu dan orang-orang yang berkecimpung dalam prosesi palang pintu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mencari data mengenai beberapa hal, baik berupa catatan dan data dari narasumber yang didokumentasikan dari observasi dengan

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Indonesia, 2014), 154.

narasumber. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

6. Teknik pengolahan data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) di mana ini merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh.
- b. Sistematisasi data (*systematizing*) merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

7. Analisis data

Setelah data terkumpul, maka kemudian mengadakan analisis kualitatif. Yaitu semua data yang digunakan tidak menggunakan perhitungan angka, namun dengan menggunakan hasil dari data lapangan yang berupa wawancara langsung kepada narasumber di lapangan. Kemudian data tersebut yang telah terkumpul diuraikan dan disimpulkan dengan cara berfikir induktif. Maka kesimpulan tersebut ditarik dengan menggunakan perspektik hukum Islam terhadap narasumber Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta selatan apakah sesuai dengan teori atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan memberikan gambran pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Menguraikan pendahuluan untuk menyajikan pembahasan awal mengenai pokok masalah

secara sistematis sehingga pijakan awal penelitian ini meliputi penegasan judul penelitian untuk menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami dalam judul penelitian, latar belakang masalah mendeskripsikan masalah secara rinci dan jelas, fokus dan sub fokus masalah supaya pembahasam tidak meluas dan tidak keluar dari pokok masalah, rumusan masalah dengan menyusun daftar pertanyaan sebagai inti dari penelitian, tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relavan berisi uraian hasil penelitian terdahulu yang sudakukan oleh orang lain dengan topik yang mendekati sehingga dapat ditemukan ruang kosong untuk melakukan penelitian supaya berbeda dari penelitian sebelumnya, metode penelitian sebagai langkah untuk melakukan penelitian sehingga sesuai dengan masalah, sistematika pembahasan sebagai alur dari proyek penelitian.

Bab II : Menguraikan teori terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan. Selanjutnya menguraikan pengertian *al-‘urf*, macam-macam *al-‘urf*, syarat-syarat *al-‘urf*.

Bab III : Menguraikan gambaran umum Grogol Utara yang meliputi keadaan geografis dan demografis Grogol Utara, kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan data penelitian mengenai tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi dari hasil wawancara dengan masyarakat Betawi. Berdasarkan data dari lapangan tersebut, maka dapat menjadi rujukan untuk melakukan analisis penelitian.

Bab IV : Menguraikan proses analisis penulis terhadap tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi dari kumpulan data hasil wawancara

penulis dengan berbagai narasumber yang ada di lapangan. Berdasarkan dari analisis tersebut, maka dapat ditarik simpulan.

Bab V : Berisi penarikan simpulan dari hasil proses penelitian sebelumnya dan rekomendasi yang konstruktif, serta diakhiri dengan daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang ada.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits nabi.¹⁸

Secara arti kata, nikah bermakna “bergabung” (*dhomu*), “hubungan kelamin” (*wathi*) dan juga bermakna “akad” (*akad*) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an yang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang berarti hubungan kelamin merujuk pada Q.S. An-Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء/4: 1)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 1)

Adapun pengertian nikah dalam arti akad (Perjanjian yang kokoh) merujuk pada surat an-nisa ayat 21.¹⁹

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

¹⁹ Ibid.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء/4: 21)

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (Q.S. An-Nisa' [4]: 21)

Secara terminologi, menurut Imam Syafi'i, nikah, yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²⁰

Perkawinan menurut hukum adat merupakan sarana untuk melangsungkan hidup secara tertib, melahirkan generasi baru dan melanjutkan hidup. Definisi yang lebih rinci terkait hukum adat agak sulit didapatkan, tetapi menurut Hilman Hadikusuma hukum perkawinan adat, adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan. Dalam kenyataannya, hukum perkawinan adat banyak dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut masyarakat, malahan jika itu bertetangan dengan prinsip-prinsip ajaran

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

agama maka perkawinan dapat saja batal, atau dapat dibatalkan oleh masyarakat itu sendiri.²¹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.²²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perintah dan sunnah Rasul, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Perintah perkawinan berdasarkan pada ayat-ayat Qur'an dan Hadits berikut ini :

a. Al-Qur'an dan Hadits

1) Surah adz-Dzariyat [51]: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَّتْ/51: 49)

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. adz-Dzariyat [51]: 49)

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah menciptakan semua jenis makhluk dalam dua kategori dan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan agar kalian mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah dikaruniakan kepada kalian berdasarkan takdir dan hikmahnya.

²¹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruan* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press Darusalam, Cet-1, 2018), 91.

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2017), 24.

2) Surah an-Nahl [16]: 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَبِعَنَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل/16: 72)

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q.S. an-Nahl [16]: 72)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan nikmat yang besar kepada hamba-hambanya, di mana Allah menjadikan mereka pasangan-pasangan agar mereka merasa tentram kepadanya. Demikian juga menjadikan dari pasangan mereka anak dan cucu yang menyenangkan pandangan mereka. Allah juga memberikan rezeki yang baik-baik, berupa nikmat yang nampak maupun tersembunyi yang tidak sanggup menjumlahkannya.

3) Surah ar-Ruum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 (الروم/30: 21)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia

menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. ar-Ruum [30]: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tanda keesaan dan kasih sayang Allah kepada makhluk dengan menciptakan kalian dari jenis kalian berupa perempuan sebagai istri, yang tinggal dengan kalian karena pernikahan, yang kalian lembut kepada istri-istri kalian dan condong kepadanya. Allah jadikan di antara kalian kecintaan, simpati dan kasih sayang, sungguh itu semua adalah tanda yang jelas akan keesaan Allah dan kasih sayangnya.

4) Surah an-Nisa’ [4]: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء/4: 21)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (Q.S. an-Nisa’ [4]: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan yang kuat dan suci untuk menyatukan dua manusia yang saling mencintai sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan.

5) Surah an-Nur [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 (النور/24: 32)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. an-Nur [24]: 32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menganjurkan para pemuda dan pemudi untuk menikah. Apabila seorang khawatir dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga, maka Allah akan memberikan kemampuan dan melapangkan pintu rezeki untuk orang tersebut dari segala arah.

6) Hadis dari Abdullāh Ibnu Mas‘ud Raḍiyallahu ‘Anhu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ ،
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ
 لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullāh Ibnu Mas‘ud Raḍiyallahu ‘Anhu berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda pada kami: ‘Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kamu telah mampu menikah hendaknya ia menikah, karena nikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.’” (muttafaq ‘alaihi)²³

7) Hadis dari Anas ibn Malik Radiyallahu ‘Anhu:

لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،
فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Tetapi aku (tetap) shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan menikahi perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku.” (muttafaq ‘alaihi).²⁴

8) Hadis dari Anas ibn Malik Radiyallahu ‘Anhu:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْبًا
شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ
بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد)

“Rasulullah saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, ‘Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat.’” (H.R. Ahmad).²⁵

²³ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), 398.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid., 399.

Sementara itu, *jumhur* ulama berpendapat, hukum perkawinan adalah *mandub* (sunnah). Adapun hujjah atau dalil yang mereka kemukakan antara lain, seandainya perkawinan itu hukumnya wajib, maka tidak akan ada para sahabat nabi yang tidak kawin, baik pada masa nabi maupun pada masa sahabat, sedangkan kenyataan menunjukkan fakta yang berbeda. Dilihat dari kondisi perorangan, hukum nikah ada 5 (lima) yaitu:

- a. *Wajib*, bagi orang yang telah mampu kawin (baik dari segi fisik, mental maupun biaya), sementara dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina kalau tidak kawin
- b. *Mandub*, bagi orang yang mampu kawin, sementara dirinya tidak merasa khawatir untuk berbuat zina
- c. *Haram*, bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti masalah mahar atau mas kawin dan nafkah (baik nafkah lahir maupun batin), dan hal ini akan membuat istri yang dinikahinya menderita
- d. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, tetapi hal ini tidak akan membuat istri yang dinikahinya menderita, misalnya, wanita tersebut kaya dan gairah seksualnya tidak begitu kuat
- e. *Mubah*, bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk kawin, dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk kawin.²⁶

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

- a. Rukun perkawinan ada lima, yaitu:
 - 1) Calon mempelai laki-laki
 - 2) Calon mempelai perempuan
 - 3) Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan
 - 4) Dua orang saksi

²⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 40.

- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki²⁷
- b. Syarat Perkawinan
 - 1) Syarat mempelai laki-laki yaitu:
 - a) Bukan mahram dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c) Orangnyanya tertentu jelas orangnya
 - d) Tidak sedang menjalankan ihram haji²⁸
 - 2) Syarat mempelai wanita, yaitu:
 - a) Tidak bersuami
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak sedang dalam iddah
 - d) Merdeka atas kemauan sendiri
- c. Syarat wali yaitu sebagai berikut:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram haji²⁹

Persyaratan wali menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, akil, dan baligh.
- d. Syarat saksi yaitu sebagai berikut:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Dapat mendengar dan melihat
 - 5) Tidak dipaksa
 - 6) Tidak sedang melaksanakan ihram

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 39.

²⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

²⁹ *Ibid.*, 278.

- 7) Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul³⁰
- e. Syarat ijab kabul yaitu sebagai berikut:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau diterjemahkan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan kabul bersambung
 - 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
 - 7) Majlis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.³¹

4. Tujuan Perkawinan

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa hukum khususnya perkawinan, suatu perkawinan juga mempunyai tujuan. Adapun tujuan perkawinan diantaranya :

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*
- c. Untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan

³⁰ Ibid.

³¹ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 63.

mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.³²

5. Hikmah Perkawinan

Berikut adalah hikmah perkawinan bagi yang melakukan perkawinan yang sah yakni:

- a. Menghindari terjadinya perzinaan
- b. Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS
- d. Lebih menumbuhkan kembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- e. Nikah merupakan setengah dari agama
- f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara
- g. Dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.³³

B. Al-'Urf

1. Pengertian Al-'Urf

Secara etimologis, *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu* artinya baik, *alma'rūf* artinya “sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat”. Sedangkan terminologi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan seperti dikutip Satria Effendi, “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan

³² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 50.

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

kehidupannya baik berupa perbuatan maupun perkataan.”³⁴

‘*Urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Al-‘Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Abdul Wahab Kallaf memberikan definisi tentang ‘*urf* sama dengan adat yakni sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau hal yang meninggalkan sesuatu, hal tersebut disebut juga dengan adat. Ahmad Fahmi Abu Sunah mengatakan pengertian dari ‘*urf* adalah sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.³⁵

Sedangkan menurut al-Ghazali seperti dikutip Totok Jumantoro, ‘*urf* adalah: “Keadaan permanen jiwa manusia yang diterima dan dibenarkan oleh akal dan budi pekerti yang tenteram.” Amir Syarifuddin dengan gamblang menjelaskan perbedaan dan keterkaitan kata ‘*urf* dengan kata ‘adat’. Perbedaannya terletak pada asal penggunaan dan akar kata. Kata ‘adat’ dari segi bahasa berasal dari kata ‘*āda-ya’udū* yang berarti *tikrār* atau pengulangan. Oleh karena itu, sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja tidak disebut adat. Sedangkan ‘*urf*, maknanya tidak dilihat dari berapa kali perbuatan tersebut dilakukan, melainkan dari segi apakah perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat luas.³⁶

³⁴ Jayusman, dkk, “‘*Urf* Ulasan Praktek Mahar Pernikahan Emas Di Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung,” *Al-Istinbath* Vol.7 No.1 (Mei 2022), 290.

³⁵ Abdul Qodir Zaelani, Tomi Adam Gegana, “Pandangan ‘*Urf* Terhadap Tradisi *Mitu* Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3 No. 1 (Juni 2022), 20.

³⁶ Jayusman, dkk, “‘*Urf* Ulasan Praktek Mahar Pernikahan Emas Di Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung,” *Al-Istinbath* Vol.7 No.1 (Mei 2022), 290.

Menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah *'urf* ialah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³⁷

Lebih lanjut Amir Syarifuddin menyatakan tidak ada perbedaan prinsip karena kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, dimana suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang akhirnya diketahui secara luas di masyarakat. Sebaliknya, karena perbuatan tersebut sudah diketahui dan mendarah daging di masyarakat, maka perbuatan tersebut sudah berkali-kali dilakukan oleh masyarakat. Begitu pula perbedaannya dari segi isi makna, dimana adat menitikberatkan pada pengulangan, bukan pada baik buruknya perbuatan. Sedangkan kata *'urf* digunakan dengan melihat kualitas suatu perbuatan yang diakui dan diterima oleh banyak orang, namun mengandung konotasi positif.³⁸

Menurut Ulama' *'Usuliyin Urf* adalah apa yang dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan. *Al-'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat istiadat.³⁹

Sementara Mustafa Salabi seperti dikutip Amir Syarifuddin melihat perbedaan dari ruang lingkup pihak yang melakukannya. Kata *'urf* digunakan untuk banyak

³⁷ Musa Aripin, "Eksistensi *'Urf* Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maqasid* Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2018), 77.

³⁸ Jayusman, dkk, "'Urf Ulasan Praktek Mahar Pernikahan Emas Di Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung," *Al-Istinbath* Vol.7 No.1 (Mei 2022), 290.

³⁹ Musa Aripin, "Eksistensi *'Urf* Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maqasid* Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2018), 77.

orang atau jamaah, sedangkan kata adat dapat digunakan untuk perorangan atau hanya beberapa orang saja.⁴⁰

Disisi lain para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.⁴¹

2. '*Urf* Sebagai Dalil Syara'

Jumhur fuqaha' mengatakan bahwa '*Urf* merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف/7: 199)
"Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh." (Q.S. al-A'raf [7]: 199)

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Sedangkan yang disebut sebagai makruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁴²

⁴⁰ Jayusman, dkk, "*Urf* Ulasan Praktek Mahar Pernikahan Emas Di Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung," *Al-Istinbath* Vol.7 No.1 (Mei 2022), 290.

⁴¹ Musa Aripin, "Eksistensi '*Urf* Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maqasid* Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2018), 77.

⁴² Jayusman, dkk, "*Urf* Ulasan Praktek Mahar Pernikahan Emas Di Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung," *Al-Istinbath* Vol.7 No.1 (Mei 2022), 291.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ
وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ رَوَاهُ

احمد

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”. (H.R. Ahmad)⁴³

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari permasalahan-permasalahan di atas para ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, antara lain adalah :

- a. Adat kebiasaan bisa menjadi hukum
- b. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat
- c. Yang baik itu menjadi *'urf* sebagaimana yang dijadikan syarat menjadi syarat
- d. Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash
- e. Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan

⁴³ Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Terj. Ahmad Rijali K, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 3418.

- f. Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada 'urf
- g. Sesuatu yang menjadi ada di antara sesama pedagang seperti (telah menjadi) syarat di antara mereka.⁴⁴

3. Macam-macam 'Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam 'urf dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Dari sisi bentuknya sifatnya, 'urf terbagi menjadi dua:
 - 1) *Al-'Urf al-Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi
 - 2) *Al-'Urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amanah keperdataan. Dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.⁴⁵

⁴⁴ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018), 191.

⁴⁵ Musa Aripin, "Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maqasid* Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2018), 79.

- b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya dikalangan masyarakat maka *'urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni *'urf* yang umum dan yang khusus:
- 1) *Al-'Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *'urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan dikalangan mayoritas masyarakat *'urf* itu bisa disebut dengan *'urf 'amm* atau tidak. Ataukah *'urf* yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan *'urf* yang umum atau tidak
 - 2) *Al-'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fiqih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'urf* yang umum atau yang khusus.⁴⁶
- c. Mengamati bentuk-bentuk *'urf* dari sisi kesesuaiannya dengan nash, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*.
- 1) *Al-'Urf sahih* ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Umpamanya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi *istisna'i*

⁴⁶ Sulfan Wandi, "Eksistensi *'Urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018), 187.

- 2) *Al-'Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat. *'Urf* seperti ini sering kali bertentangan dengan nash-nash yang *qath'i*, sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistibathkan hukum.⁴⁷

4. Syarat-syarat *Al-'Urf*

Para ulama yang menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi *'urf* tersebut untuk dapat diterima. Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum yaitu :

- a. Kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal sebagian besar orang disuatu tempat
- b. *'urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya
- c. Tidak terdapat ucapan ataupun pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial *'urf*
- d. *'urf* tidak bertentangan dengan teks syariah. Para ulama menyatakan bahwa *'urf* yang dapat dilegalisasi oleh syariat adalah *'urf* shahih yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik al-Qur'an maupun hadis.⁴⁸

Menurut Amir Syarifuddin syarat-syarat *'urf* adalah sebagai berikut :

- a. *Al-'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada

⁴⁷ H. Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 109.

⁴⁸ Anis Sofiana, dkk, "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif *'Urf* Dan *Maslahah Mursalah*," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3 No. 2 (Desember 2022), 85.

'urf yang sah sehingga dapat diterima masyarakat umum

- b. *Al-'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat
- c. *Al-'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian
- d. *Al-'Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti
- e. *Al-'Urf* itu tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang sudah jelas.⁴⁹

Menurut Sabhi Mahmassani syarat-syarat 'urf adalah sebagai berikut :

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum
- b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas
- c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan
- e. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.⁵⁰

Masyfuk Zuhdi menentukan syarat-syarat 'urf sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Usman yaitu:

- a. Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat

⁴⁹ H. Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 117.

⁵⁰ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018), 192.

- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang
- c. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera
- d. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash.⁵¹

Mustafa Ahmad al-Zarqa' menentukan syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut :

- a. '*Urf*' itu berlaku secara umum, artinya berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut
- b. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul
- c. '*Urf*' tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash.⁵²

Sedangkan menurut Djazuli menerangkan bahwa syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah
- b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut
- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.⁵³

Menurut Mustafa Ibrahim al-Zilmi menetapkan enam syarat '*urf*' yaitu :

⁵¹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum*, Cet. III (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999), 142.

⁵² Sulfan Wandu, "Eksistensi '*Urf*' Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018), 193."

⁵³ Agus Hermanto Novia Dwi Putri, Efa Rodiah Nur, "Kontroversi Tradisi *Shotel* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 4 No. 1 (Juni 2023), 80.

- a. Terus menerus dan dikenal sehingga pengertiannya tidak sulit dipahami
- b. Dilaksanakan pada semua tempat atau dalam setiap kejadian
- c. Dikenal dikalangan penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui oleh penduduk yang lain
- d. Sudah lama berlaku atau bersamaan dengan suatu perbuatan
- e. Tidak bertentangan dengan dalil syara'
- f. Tidak menjelaskan di antara dua orang yang bertransaksi bahwa perbuatan mereka tidak mematuhi '*urf*'.⁵⁴



⁵⁴ Sulfan Wandu, "Eksistensi '*Urf*' Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018), 193.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abd Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Jalil. *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: Lkis, 2000.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Bachtiar. *Buku Panduan Perosesi Adat Perkawinan Betawi Buke Palang Pintu*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sanggar Si Pitung Rawabelong, 2013.
- H. Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2010.
- Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari. *Shahih Bukhari*. Vii. Semarang: Cv. Asy Syifa', 1993.
- Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal. *Musnad Imam Ahmad*. Jilid Iii. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- M Mufti Mubarak. *Ensiklopedi Walimah*. Surabaya: Pt. Java Pustaka Media Utama, 2008.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruan*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press Darusalam, 2018.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia, 2014.

Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum*. Cet. Iii. Jakarta: Pt. Rajagrafindo, 1999.

Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisius, 1976.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-25. Bandung: Cv Sinar Baru, 1992.

Sholihin, Bunyana. *Metodologi Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 3rd Ed. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Jurnal

Anis Sofiana, Dkk. “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf Dan Masalah Mursalah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamicfamily Law* Vol.3 No.2 (2022).

Irwandi Dan Yusuf Setyadi. “Keberagaman Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Rampai Jurnal Hukum* Vol.2no.1 (2023).

Jayusman, Dkk. “‘Urf Ulasan Praktek Mahar Pernikahan Emas Di Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.” *Al-Istinbath* Vol.7 No.1 (2022).

Musa Aripin. “Eksistensi ‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Maqasid* Vol.4 No.2 (2018).

Novia Dwi Putri, Efa Rodiah Nur, Agus Hermanto. “Kontroversi Tradisi Shotel Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* Vol.4 No.1 (2023).

Sadzalli, Hasan. “Rekacipta Tradisi Palang Pintu Dalam Menjaga Pelestarian Budaya Betawi.” *Jurnal Soshum Insentif* Vol. 5 No. 2 (2022).

Sulfan Wandu. “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (2018).

Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani. “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* Vol.3 No.1 (2022).

Wahid Firmansyah, Dkk. “Hukum Sesajen Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Mamba’ul ‘Ulum* Vol.19 No. 1 (2023).

Skripsi

Erika Fahrurrotul Jannah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mayangi Dalam Resepsi Pernikahan Anak.” *Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2023.

Linda Sari. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngedo Lalap Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Di Negeri Besar.” *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2023.

Riski Amalia. “Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi, IAIN Purwokerto*, 2018.

Internet

Kbbi (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 2023.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>.

